



## P U T U S A N

No. 18/Pid.B/2013/PN. TBK.

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG PRAWITO als BAMBANG Bin PRAYITNO**  
Tempat Lahir : Sungai Upih  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 08 Agustus 1994  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Baran Dua Rt.003/Rw.005 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, No. Sp.Han/110/XI/2012/Reskrim, tanggal 21 November 2012, sejak tanggal 21 november 2012 sampai dengan tanggal 10 desember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tg. Balai Karimun, No. Print-1177/N.10.12.3/Epp.1/12/2012, tanggal 06 desember 2012, sejak tanggal 11 desember 2012 s/d tanggal 19 february 2013 ;
3. Penuntut Umum No. Print-95/N.10.12/Ep.1/01/2013, tanggal 18 Januari 2013, sejak tanggal tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 06 February 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, No. 18/Pen.Pid./2013/PN.TBK, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 20 February 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 18/Pen.Pid./2013/PN.TBK, sejak tanggal 14 February 2013 s/d 22 April 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Setelah mendengarkan keterangan petugas balai pemasyarakatan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya minta supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG PRAWITO als BAMBANG Bin PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739.
- ❖ 1 (satu) buah penutup rantai sepeda motor SUZUKI FU warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU;
- ❖ 1 (satu) buah accesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi;
- ❖ 1 (satu) buah tutup kap tengah sepeda motor SUZUKI FU warna merah;
- ❖ 1 (satu) buah kap sepeda motor SUZUKI FU warna merah;
- ❖ 1 (satu) buah dudukan plat nomor polisi yang terbuat dari besi;  
**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN.**
- ❖ 1 (satu) buah tang besi ukuran kecil;
- ❖ 1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10;
- ❖ 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7;
- ❖ 1 (satu) buah obeng + (positif) yang dengan gagang berwarna orange;

**Di rampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **BAMBANG PRAWITO als BAMBANG Bin PRAYITNO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara tertulis dipersidangan dengan permohonan agar hukuman yang dijatuhkan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar replik dari penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula dan duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAMBANG PRAWITO als BAMBANG Bin PRAYITNO pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Kp. Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa telah berencana melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruh kepunyaan orang lain dan menyiapkan alat berupa 2 (dua) buah obeng (-) negatif dan obeng (+) positif, kunci pas dengan ukuran 6 dan 7, kunci pas dan ring ukuran 10, beserta tang kecil untuk mempermudah terdakwa melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruh kepunyaan orang lain, selanjutnya terdakwa melewati depan rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN dan masuk kebelakang rumah tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak melalui pekarangan yang dipagar dengan menggunakan kayu, namun pintu pagar tersebut tidak dikunci sehingga terdakwa dengan mudah masuk ke belakang rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, setelah sampai dibelakang rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya kesalah satu sepeda motor tersebut namun tidak berhasil dan kunci tersebut patah didalam stop kontak motor tersebut, lalu terdakwa pindah mencoba menghidupkan sepeda motor yang disampingnya yaitu sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 dengan menggunakan obeng (-) Negatif yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan namun sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut tidak bisa hidup, selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dalam keadaan terkunci setang dari belakang rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menuju ke Pekong Meral Baran III tidak jauh dari rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN, setelah tiba di Pekong Meral Baran III tersebut terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dengan cara memaksa memutar stang dari arah kiri ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut terlepas, kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan kap tangan warna hitam, kap kiri kanan warna merah, dudukkan dan plat nomor Polisi bagian depan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dan terdakwa membuangnya kejurang dekat Pekong Meral Baran III tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dengan cara menyambungkan kabel penghubung stup kontak sehingga tidak berapa lama mesin sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut hidup tanpa kunci kontak, setelah mesin sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut hidup terdakwa membawa sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dengan cara menaikinya menuju depan RSUD Kab. Karimun namun dipertengahan jalan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut mesinnya mati mendadak sehingga terdakwa mendorong sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dari Simpang Batu Lipai menuju Simpang depan RSUD Kab. Karimun dan membawa masuk kedalam rumah saksi MARLON, dan setibanya didalam rumah saksi MARLON terdakwa melepaskan stiker merk, tutup rantai, kap penutup lampu depan, dan aksesoris tutup radiator sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dengan menggunakan obeng (+) positif, kunci pas ukuran 6 dan 7, kunci pas ring ukuran 10, dan tang kecil.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.200.000.- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak menaruh dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan apapun juga atas dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu:

1. Saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 05.00 wib, sehabis sholat subuh saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan



sepeda motor roda dua merek SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah, nomor rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, Nomor Mesin : G420-ID - 553739 dengan nomor Polisi BP 4104 KL milik saksi sudah tidak ada lagi dimana sebelumnya saksi meletakkan di belakang rumah di samping dapur rumah milik saksi yang berada di Kampung Baru Meral RT 003 RW 009 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun ;

- Bahwa sebelum kehilangan sepeda motor saksi akhir - akhir ini melihat pelaku terdakwa PRAWITO sering berkunjung kerumah tantenya yang merupakan tetangga rumah saksi dan saksi baru mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi dan mengambil sepeda motor saksi karena pagar rumah saksi dalam keadaan tertutup dan sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ±. Rp.20.200.000,- ( dua puluh juta dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739, 1 (satu) buah penutup rantai sepeda motor SUZUKI FU warna hitam, 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU, 1 (satu) buah accesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi, , 1 (satu) buah tutup kap tengah sepeda motor SUZUKI FU warna merah, 1 (satu) buah kap sepeda motor SUZUKI FU warna merah, 1 (satu) buah tang besi ukuran kecil, 1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7, 1 (satu) buah obeng + (positif) yang dengan gagang berwarna orange ;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;**

2. Saksi **MUHAMMAD FAJAR Als. FAJAR Als. MAD Bin PAIMAN SEMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 05.30 wib, dari keponakan saksi yaitu TAUFIK jika sepeda motor milik kakak ipar saksi yaitu saksi korban ASLIYAH telah hilang dirumahnya sekira antara pukul 01.00 Wib hilang di rumahnya di Kampung Baru RT.03 / RW. 09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun sekira antara pukul 01.00 Wib hingga pukul 05.00 Wib ;
- Bahwa letak atau posisi sepeda motor yang telah hilang tersebut diparkirkan dibelakang rumah dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan baik dan tidak rusak ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah penutup rantai sepeda motor SUZUKI FU warna hitam, 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU, 1 (satu) buah aksesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi, , 1 (satu) buah tutup kap tengah sepeda motor SUZUKI FU warna merah, 1 (satu) buah kap sepeda motor SUZUKI FU warna merah, 1 (satu) buah tang besi ukuran kecil, 1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7, 1 (satu) buah obeng + (positif) yang dengan gagang berwarna orange ;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;**

3. **Saksi MISTAR Als ATAI Bin SURADIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pada pukul 19.30 Wib adanya anggota Kepolisian yang mendatangi rumah saksi dan mengambil sepeda motor yang berada disamping rumah saksi dan setelah itu saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang di ambil tersebut adalah sepedamotor hasil tindak pidana pencurian dan ada barang bukti yang yang disita oleh pihak kepolisian dari rumah saksi yaitu : 1 (satu) buah penutup rantai sepeda motor FU warna hitam, 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU, 1 (satu) buah aksesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah tang besi ukuran kecil, 1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor merk SUZUKI type FU warna hitam merah tersebut dan bagaimana sepeda motor tersebut berada di samping rumah saksi dan terdakwa tidak ada memberitahukan sepeda motor tersebut dan kapan di letakkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan sepupu saksi dan terdakwa tinggal di rumah saksi sekitar 1 ( satu ) minggu namun terdakwa sering berpergian keluar rumah tanpa saksi ketahui tujuannya dan setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor merk SUZUKI type FU warna hitam merah ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739, 1 (satu) buah penutup rantai sepeda motor SUZUKI FU warna hitam, 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU, 1 (satu) buah aksesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi, , 1 (satu) buah tutup kap tengah sepeda motor SUZUKI FU warna merah, 1 (satu) buah kap sepeda motor SUZUKI FU warna merah, 1 (satu) buah tang besi ukuran kecil, 1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7, 1 (satu) buah obeng + (positif) yang dengan gagang berwarna orange ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;**

4. **Saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pada pukul 19.30 Wib adanya anggota Kepolisian yang mendatangi rumah saksi dan mengambil sepeda motor yang berada disamping rumah saksi dan setelah itu saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang di ambil tesebut adalah sepedamotor hasil tindak pidana pencurian dan ada barang bukti yang yang disita oleh pihak kepolisian dari rumah saksi yaitu : 1 (satu) buah penutup rantai sepeda motor FU warna hitam, 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU, 1 (satu) buah accesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi, 1 (satu)buah tang besi ukuran kecil,1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7 ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 19 November 2012, sekira pukul 04.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan basah kuyup sambil membawa sepeda motor SUZUKI type FU warna hitam merah yang menurut terdakwa adalah sepeda motornya dulu yang di am bil lagi lalu saksi tidur lagi tanpa memperhatikan kondisi sepeda motor tersebut yang di taruh terdakwa di ruang tamu rumah saksi ;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 saksi dan suami saksi yaitu Marlon menyuruh terdakwa memindahkan sepeda motor SUZUKI FU tersebut dan terdakwa menjawab sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan akan di servis namun hendak mengambil uang dulu di Meral, kemudian saksi dan suami saksi yaitu Marlon memindahkan sepeda motor SUZUKI FU bersama satu buah kantong plastic warna hitam ke samping rumah saksi MISTAR Als ATAI Bin SURADIN ;
- Bahwa saksi kemudian tidak bertemu dengan terdakwa lagi hingga terdakwa di tangkap ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739 ;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;**

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi **DEDI SITORUS** yang telah di panggil secara patut namun tidak hadir di persidangan dan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi **DEDI SITORUS** di hadapan penyidik dalam Berita Acara (Pendahuluan) di Kepolisian di bacakan, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wib di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU warna hitam merah dari rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun ;
- Bahwa terdakwa telah membawa peralatan berupa 2 (dua) buah obeng (-) negatif dan obeng (+) positif, kunci pas dengan ukuran 6 dan 7, kunci pas dan ring ukuran 10, beserta tang kecil ;
- Bahwa terdakwa melewati depan rumah saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN lalu masuk ke belakang rumah tersebut melalui pekarangan yang dipagar dengan menggunakan kayu namun pintu pagar tersebut tidak dikunci setelah sampai di belakang rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya ke salah satu sepeda motor tersebut namun tidak berhasil dan kunci tersebut patah di dalam stop kontak motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa lalu pindah mencoba menghidupkan sepeda motor yang disampingnya yaitu sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 dengan menggunakan obeng (-) Negatif yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan namun sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut tidak bisa hidup, selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dalam keadaan terkunci setang dari belakang rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN ;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut menuju ke Pekong Meral Baran III tidak jauh dari rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN, setelah tiba di Pekong Meral Baran III tersebut terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor merk tersebut dengan cara memaksa memutar stang dari arah kiri ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terlepas ;
- Bahwa terdakwa melepaskan kap tangan warna hitam, kap kiri kanan warna merah, dudukan dan plat nomor Polisi bagian depan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah tersebut dan terdakwa membuangnya ke jurang dekat Pekong Meral Baran III tersebut lalu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah dengan cara menyambungkan kabel penghubung stop kontak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak berapa lama mesin sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah tersebut hidup dan membawanya ke arah RSUD Kab. Karimun kemudian sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah tersebut mesinnya mati mendadak lalu terdakwa mendorongnya sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah dari Simpang Batu Lipai menuju Simpang depan RSUD Kab. Karimun dan membawa masuk kedalam rumah MARLON ;

- Bahwa didalam rumah MARLON terdakwa melepaskan stiker merk, tutup rantai, kap penutup lampu depan, dan accesoris tutup radiator sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dengan menggunakan obeng (+) positif, kunci pas ukuran 6 dan 7, kunci pas ring ukuran 10, dan tang kecil untuk menghilangkan jejak agar dapat untuk digunakan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tanpa seijin saksi korban ASLIYAH als AS Bin SEMAN selaku pemilik ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739, 1 (satu) buah penutup rantai sepeda motor SUZUKI FU warna hitam, 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU, 1 (satu) buah accesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi, , 1 (satu) buah tutup kap tengah sepeda motor SUZUKI FU warna merah, 1 (satu) buah kap sepeda motor SUZUKI FU warna merah, 1 (satu) buah tang besi ukuran kecil, 1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7, 1 (satu) buah obeng + (positif) yang dengan gagang berwarna orange ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID - 553739.
- 1 (satu) buah penutup rantai sepeda motor SUZUKI FU warna hitam;
- 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU;
- 1 (satu) buah accesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tang besi ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7;
- 1 (satu) buah obeng + (positif) yang dengan gagang berwarna orange;
- 1 (satu) buah tutup kap tengah sepeda motor SUZUKI FU warna merah;
- 1 (satu) buah kap sepeda motor SUZUKI FU warna merah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dudukan plat nomor polisi yang terbuat dari besi; barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wib di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU warna hitam merah dari rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk kebelakang rumah tersebut melalui pekarangan yang dipagar dengan menggunakan kayu namun pintu pagar tersebut tidak dikunci setelah sampai dibelakang rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya kesalah satu sepeda motor tersebut namun tidak berhasil dan kunci tersebut patah didalam stop kontak motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa lalu pindah mencoba menghidupkan sepeda motor yang disampingnya yaitu sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 dengan menggunakan obeng (-) Negatif yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan namun sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah namun tidak bisa hidup, selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah dalam keadaan terkunci setang dari belakang rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN menuju ke Pekong Meral Baran III tidak jauh dari rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN, setelah tiba di Pekong Meral Baran III tersebut terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor merk tersebut dengan cara memaksa memutar stang dari arah kiri ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terlepas ;
- Bahwa terdakwa melepaskan kap tengah warna hitam, kap kiri kanan warna merah, dudukan dan plat nomor Polisi bagian depan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah tersebut dan terdakwa membuangnya kejurang dekat Pekong Meral Baran III tersebut lalu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah dengan cara menyambungkan kabel penghubung stup kontak sehingga tidak berapa lama mesin sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah tersebut hidup dan membawanya ke arah RSUD Kab. Karimun kemudian sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mesinnya mati mendadak lalu terdakwa mendorongnya sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah dari Simpang Batu Lipai menuju Simpang depan RSUD Kab. Karimun dan membawa masuk kedalam rumah MARLON ;

- Bahwa terdakwa memberitahu saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR jika sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah yang di bawanya dalam keadaan rusak adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa didalam rumah MARLON terdakwa melepaskan stiker merk, tutup rantai, kap penutup lampu depan, dan accesoris tutup radiator sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dengan menggunakan obeng (+) positif, kunci pas ukuran 6 dan 7, kunci pas ring ukuran 10, dan tang kecil untuk menghilangkan jejak agar dapat digunakan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR dan MARLON memindahkan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah bersama satu buah kantong plastic warna hitam ke samping rumah saksi MISTAR Als ATAI Bin SURADIN ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tanpa seijin saksi korban ASLIYAH als AS Bin SEMAN selaku pemilik ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi korban ASLIYAH als AS Bin SEMAN mengalami kerugian sebesar ±. Rp.20.200.000,- ( dua puluh juta dua ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, K.U.H.Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,



**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa **BAMBANG PRAWITO als BAMBANG Bin PRAYITNO** yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau mengoper atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa di mana terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap barang yang di ambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN, Saksi MUHAMMAD FAJAR Als. FAJAR Als. MAD Bin PAIMAN, saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR, dan saksi MISTAR Als ATAI Bin SURADIN yang di kuatkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wib di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739 dari rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun dengan cara masuk kebelakang rumah tersebut melalui pekarangan yang dipagar dengan menggunakan kayu namun pintu pagar tersebut tidak dikunci setelah sampai dibelakang rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN terdakwa melihat ada 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya ke salah satu sepeda motor tersebut namun tidak berhasil dan kunci tersebut patah didalam stop kontak motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa lalu mencoba menghidupkan sepeda motor yang disampingnya yaitu sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 dengan menggunakan obeng (-) Negatif yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan namun sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah namun tidak bisa hidup, selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah dalam keadaan terkunci setang dari belakang rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN menuju ke Pekong Meral Baran III tidak jauh dari rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN, setelah tiba di Pekong Meral Baran III tersebut terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor merk tersebut dengan cara memaksa memutar stang dari arah kiri ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terlepas ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melepaskan kap tangan warna hitam, kap kiri kanan warna merah, dudukan dan plat nomor Polisi bagian depan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah tersebut dan terdakwa membuangnya kejurang dekat Pekong Meral Baran III tersebut lalu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah dengan cara menyambungkan kabel penghubung stup kontak sehingga tidak berapa lama mesin sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah tersebut hidup dan membawanya ke arah RSUD Kab. Karimun kemudian sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah tersebut mesinnya mati mendadak lalu terdakwa mendorongnya sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah dari Simpang Batu Lipai menuju Simpang depan RSUD Kab. Karimun dan membawa masuk kedalam rumah MARLON ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberitahu saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR jika sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah yang di bawanya dalam keadaan rusak adalah miliknya sendiri. Selanjutnya didalam rumah MARLON terdakwa melepaskan stiker merk, tutup rantai, kap penutup lampu depan, dan aksesoris tutup radiator sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 tersebut dengan menggunakan obeng (+) positif, kunci pas ukuran 6 dan 7, kunci pas ring ukuran 10, dan tang kecil untuk menghilangkan jejak agar dapat untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Kemudian pada bahwa keesokan harinya saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR dan MARLON memindahkan sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah bersama satu buah kantong plastic warna hitam ke samping rumah saksi MISTAR Als ATAI Bin SURADIN ;

Menimbang, bahwa saksi korban ASLIYAH als AS Bin SEMAN menerangkan bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ±. Rp.20.200.000,- ( dua puluh juta dua ratus ribu rupiah ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terungkap fakta jika telah terjadi perpindahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739 dalam keadaan kunci setang milik saksi korban ASLIYAH als AS Bin SEMAN yang di taruh di dalam pekarangan rumahnya yang di tutupi pagar kayu di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun ke dalam penguasaan terdakwa secara fisik meskipun tidak di simpan dalam rumah atau tempat milik terdakwa sendiri melainkan milik ke rumah milik saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR dan Marlon yang kemudian di pindahkan oleh saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR dan MARLON ke samping rumah saksi MISTAR Als ATAI Bin SURADIN ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur "**Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN, Saksi MUHAMMAD FAJAR Als. FAJAR Als. MAD Bin PAIMAN, saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR, dan saksi MISTAR Als ATAI Bin SURADIN yang di kuatkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wib di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739 yang di ambil oleh terdakwa dari saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun. Saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN menerangka tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah tersebut karena milik saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN sendiri dan bukan milik terdakwa baik sebagian atau seluruhnya. Terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah milik saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN namun terdakwa tetap mengambilnya dan berlaku seolah-olah miliknya sendiri dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah tanpa seijin saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN dan membawanya pergi ke rumah saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;



**Ad. 4. Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN, Saksi MUHAMMAD FAJAR Als. FAJAR Als. MAD Bin PAIMAN, saksi MURNIATI Als. MUR Binti ANWAR, dan saksi MISTAR Als ATAI Bin SURADIN yang di kuatkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wib di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739 dari rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN di Kampung Baru Rt.03/Rw.09 Kel. Meral Kec. Meral Kab. Karimun dengan cara masuk kebelakang rumah tersebut melalui pekarangan yang dipagar dengan menggunakan kayu namun pintu pagar tersebut tidak dikunci setelah sampai dibelakang rumah saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya kesalah satu sepeda motor tersebut namun tidak berhasil dan kunci tersebut patah didalam stop kontak motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa lalu mencoba menghidupkan sepeda motor yang disampingnya yaitu sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah, Nomor Rangka MH8BG4 1 CABJ-493634, nomor mesin G420 ID - 553739 dengan menggunakan obeng (-) Negatif yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan namun sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah namun tidak bisa hidup, selanjutnya terdakwa mendorong dan menarik sepeda motor merk Suzuki type FU warna hitam merah dalam keadaan terkunci setang dari belakang rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN menuju ke Pekong Meral Baran III tidak jauh dari rumah saksi ASLIYAH als AS Bin SEMAN, setelah tiba di Pekong Meral Baran III tersebut terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor merk tersebut dengan cara memaksa memutar stang dari arah kiri ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terlepas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terungkap fakta jika 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739 milik saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN di simpan di halaman belakang rumah saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN yang ada pekarangannya yang dipagar tertutup dengan menggunakan kayu namun pintu pagar tersebut tidak dikunci dimana terdakwa masuk melalui membuka pagar kayu tersebut untuk menuju pekarangan belakang rumah saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN tanpa sepengetahuan atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh Pasal 363 ayat (1) ke-3, K.U.H.Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan kedua dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum memanggil saksi **DEDI SITORUS** yang telah di panggil secara patut namun tidak hadir di persidangan dan atas permohonan Penuntut Umum yang meminta keterangan saksi **DEDI SITORUS** di bacakan namun Terdakwa berkeberatan dan setelah dilakukan pemanggilan ke tiga kalinya terdakwa tiba-tiba setuju keterangan saksi **DEDI SITORUS** di bacakan, atas perubahan sikap terdakwa tersebut Majelis Hakim mengingatkan sikap terdakwa yang tidak konsisten ini akan menyulitkan terdakwa dan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa jika sikap terdakwa telah menyulitkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menerapkan segi pembedaan yang bertujuan untuk membina dan menjerakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID - 553739.
- 1 (satu) buah penutup rantai sepeda motor SUZUKI FU warna hitam;
- 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU;
- 1 (satu) buah accesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tutup kap tengah sepeda motor SUZUKI FU warna merah;
- 1 (satu) buah kap sepeda motor SUZUKI FU warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dudukan plat nomor polisi yang terbuat dari besi;  
Berdasarkan keterangan saksi dan di kuatkan oleh keterangan Terdakwa karena milik saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN maka akan di kembalikan kepada saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN yang berhak dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini (vide pasal 194 KUHP);

- 1 (satu) buah tang besi ukuran kecil;  
- 1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10;  
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7;  
- 1 (satu) buah obeng + (positif) yang dengan gagang berwarna orange;  
Berdasarkan keterangan saksi dan di kuatkan oleh keterangan Terdakwa karena milik terdakwa yang di pergunakan sebagai alat kejahatan maka akan di rampas untuk di musnahkan dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini (vide pasal 194 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### Hal-hal yang memberatkan

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ASLIYAH als AS Binti SEMAN ;
- Terdakwa mempersulit jalannya persidangan ;

#### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1)ke-3, K.U.H.Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PRAWITO als BAMBANG Bin PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG PRAWITO als BAMBANG Bin PRAYITNO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FU 150 SCD warna hitam merah No. Rangka MH8BG4 1 CABJ - 493634, dan No. Mesin G420 ID -553739.
  - 1 (satu) buah penutup rantai sepeda motor SUZUKI FU warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kap penutup lampu depan SUZUKI FU;
- 1 (satu) buah accesoris penutup radiator SUZUKI FU yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tutup kap tengah sepeda motor SUZUKI FU warna merah;
- 1 (satu) buah kap sepeda motor SUZUKI FU warna merah;
- 1 (satu) buah dudukan plat nomor polisi yang terbuat dari besi;

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi ASLIYAH als AS Binti SEMAN.**

- 1 (satu) buah tang besi ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kunci pas dan ring ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 6 dan 7;
- 1 (satu) buah obeng + (positif) yang dengan gagang berwarna orange;

**Di rampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Mei 2012, oleh kami LEO SUKARNO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, LIENA, SH., MHum., dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut dengan dihadiri oleh MUMUH ARDIANSYAH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

(LIENA, S.H., M.Hum.)

(LEO SUKARNO, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(NETTY SIHOMBING, SH.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)